

**TESIS**

**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI  
DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  
MINERAL DAN BATUBARA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 03 TAHUN 2020  
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN  
BATUBARA**



**Diajukan oleh :**

**RAHBIAH  
NIM. 2220215320024**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2024**

**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM  
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN  
BATUBARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 03  
TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN  
BATUBARA**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

oleh :

**RAHBIAH  
NIM. 2220215320024**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2024**

**Judul Tesis** :PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

**Nama** : Rahbiah  
**NIM** : 2220215320024


**Disetujui,  
Pembimbing**



Prof. Dr. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum  
NIP.19600418198603 1 002

**Diketahui,**

**Kordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H  
NIP.19750615 200312 1 001

**Tanggal Lulus :**

**Tanggal Wisuda :**

**Tesis Ini  
Telah Diperiksa Dan Disetujui  
Pada Tanggal.....**

**Pembimbing**




**Prof. Dr. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19600418198603 1 002**

**Disahkan Oleh**

**Koordinator**

**Program Magister Hukum**




**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**

**NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui Oleh**

**Dekan fakultas hukum**

**Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahbiah  
NIM : 2220215320024  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh oranglain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 17 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Rahbiah  
NIM. 22202215320024

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 17 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H  
Sekretaris : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H  
Anggota : Prof. Dr. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum

**RAHBIAH,2024. PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Prof. Dr. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., 100 Halaman**

## **RINGKASAN**

Negara Indonesia dikenal punya potensi kekayaan alamnya melimpah, baik SDA hayati ataupun non-hayati serta terdiri dari puluhan ribu pulau yang memiliki karakteristik kekayaan alam yang sangat luar biasa. Tentu saja dalam kondisi yang seperti ini sangat mungkin terjadi penyimpangan-penyimpangan atas prinsip yang seharusnya, yakni dengan mengeruk dan menggerogoti alam dan lingkungan demi memperkaya diri pribadi. Pertambangan merupakan bidang strategis yang harus diprioritaskan semaksimal mungkin oleh pemerintah, karena nilai ekonominya yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan pembangunan daerah. Karena pentingnya hal tersebut, diperlukan perjanjian hukum formal melalui IUP. Praktek pertambangan dilakukan dengan diterbitkannya izin usaha pertambangan . Persoalan perizinan pertambangan ialah masalah yang selalu ada pada setiap instansi pertambangan di suatu daerah. Pelaku usaha dapat memanfaatkan unsur hukum hak cipta sebagai landasan hukum pengelolaan hutan sepanjang mengikuti prosedur administrasi pendaftaran hak cipta. Namun apabila perizinan administratif pertambangan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka penerbitan izin usaha pertambangan dapat menimbulkan pelanggaran hukum berdampak pada kerugian alam. Artinya, kegiatan pertambangan terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan bisa punya cacat karena penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan dalam peruntukannya dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan seluruh prosedur perizinan dilaksanakan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan harus dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perizinan juga diperlukan untuk memastikan bahwa operasional pertambangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tidak merugikan lingkungan. Persoalannya, seluruh kawasan di satu IUP dianggap punya masalah, padahal hanya sebagian kecil IUP di Kawasan Hutan dan belum mendapat IPPKH. Cara untuk melakukan penyalahgunaan ialah tindak pidana seperti di Pasal 158 UU No 23 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditetapkan pada tahun 2019, hingga kini berlaku: Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 . Serta melakukan penambangan tanpa izin di dalam kawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat huruf a, Jo Pasal 17 ayat huruf a, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan dapat dianggap sebagai tindak pidana illegal mining yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor: 181/Pid.B/LH/2022/PN.Unh., bentuk penyalahgunaan

IUP adalah penambangan tanpa izin di dalam kawasan hutan yang merupakan pelanggaran Pasal 89 ayat huruf a, dan Pasal 17 ayat huruf a, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam hal ini, konsekuensi hukum yang diberlakukan atas pelanggaran tersebut adalah pidana penjara selama minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta pidana denda sebesar minimal Rp1.500.000.000,00 dan maksimal Rp10.000.000.000,00. Namun, dalam Putusan Nomor: 181/Pid.B/LH/2022/PN.Unh., terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Kewajiban untuk membuka suatu kawasan pertambangan memerlukan adanya izin usaha pertambangan yang seterusnya disebut IUP. IUP merupakan suatu bentuk pengendalian dan pengawasan terhadap pengusaha pertambangan. Namun demikian, peran pihak pemerintah ini dirasa masih kurang efektif. Peraturan pemerintah hanya mengimplementasikan mandat dari suatu Undang-Undang, sehingga dalam suatu masalah dirasa kurang tepat. Seharusnya tanggung jawab tersebut menjadi kewajiban pemerintah, perusahaan, serta masyarakat. Efektivitas pengaturan masalah hukum sebenarnya terletak pada keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari. Selain itu, penting untuk memperkuat koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengawasan dan pengendalian pertambangan. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bekerja sama secara sinergis untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam pengelolaan pertambangan dilakukan dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan juga merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan.

Lebih lanjut, pendidikan dan pelatihan bagi aparat administrasi dan penegak hukum perlu ditingkatkan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi pertambangan dan dampak lingkungan. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan responsif terhadap pelanggaran yang terjadi. Implementasi teknologi dan sistem informasi yang canggih juga dapat membantu dalam memantau dan mengawasi kegiatan pertambangan secara lebih efisien. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan pertambangan dapat berjalan lebih efektif, tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perangkat-perangkat penegakan hukum administrasi dalam sebuah sistem hukum dan pemerintah merupakan syarat awal dari efektivitas penegakan hukum administrasi. Hal ini termasuk rehabilitasi lahan bekas tambang, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang tepat, dan pengawasan yang ketat terhadap kepatuhan perusahaan terhadap peraturan lingkungan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kegiatan pertambangan juga sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan mereka terjaga. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan, industri pertambangan batubara dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dampak terhadap kondisi fisik antara lain pencemaran perairan yang disebabkan oleh adanya sisa limbah kegiatan pertambangan, pencemaran udara yang disebabkan oleh adanya gas sisa kegiatan pertambangan, serta pencemaran suara yang disebabkan oleh praktik penambangan atau pengangkutan barang pertambangan. Rusaknya jalan akibat aktivitas pertambangan, baik pengangkutan alat berat maupun kebutuhan bahan bakar, berdampak buruk terhadap kondisi fisik wilayah pertambangan. Dampak kondisi fisik merupakan dampak langsung kegiatan pertambangan terhadap pencemaran air, udara, kebisingan, kerusakan jalan, dan pembukaan

hutan di sekitar wilayah pertambangan. Salah satu sumber daya yang perlu diperhatikan saat ini adalah sumber daya Mineral dan Batubara. Banyaknya usaha dan kegiatan pertambangan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan sistem Undang-Undang yang baru didalamnya, diharapkan dapat membawa perbaikan dalam pengelolaan sektor pertambangan di Tanah Air. Hal ini termasuk rehabilitasi lahan bekas tambang, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang tepat, dan pengawasan yang ketat terhadap kepatuhan perusahaan terhadap peraturan lingkungan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kegiatan pertambangan juga sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan mereka terjaga. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan, industri pertambangan batubara dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

**RAHBIAH, 2024. PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.** Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : **Prof. Dr. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.,** 100 Halaman

**ABSTRAK**

**Kata Kunci :** penegakan hukum administrasi ; izin usaha pertambangan ; implikasi hukum pertambangan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelanggaran hukum administrasi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dan mengetahui implikasi peraturan pertambangan Minerba setelah berlakunya UU No 03 Tahun 2020 tentang pertambangan Minerba. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan sektor ini menjadi sangat penting. Penegakan hukum administrasi memegang peranan penting dalam memastikan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang bertanggung jawab. Hal ini mencakup pengawasan terhadap perizinan, pemenuhan kewajiban, dan penerapan sanksi administratif yang tepat. Dengan adanya Undang-Undang ini, diharapkan penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menjadi lebih tegas dan efektif. Ini mencakup pengaturan mengenai sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pelanggar, seperti denda atau pencabutan izin. Penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dianggap sebagai tindak pidana illegal mining yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun hasil dari penelitian ini, Penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan pertambangan bisa dilakukan dengan cara pemberian sanksi administrasi didalam izin usaha pertambangan yang diberikan berupa Sanksi administratif peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender. Dan Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi, dikenai jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak jangka waktu peringatan tertulis berakhir. Implikasi yang ditimbulkan dari Undang-Undang No.3 Tahun 2020 adalah adanya sentralisasi kekuasaan dan kewenangan pengelolaan usaha pertambangan yang diberikan penuh dan mutlak pada pemerintah pusat yang menyebabkan ketidak seimbangan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana pembagian kewenangan dalam pengelolaan usaha pertambangan termasuk pemberian izin usaha pertambangan bertumpu pada kekuasaan pemerintah pusat yang menghilangkan kekuasaan dan kewenangan, serta peran pemerintah daerah.

**RAHBIAH, 2024. ADMINISTRATIVE LAW ENFORCEMENT IN  
MANAGEMENT OF MINERAL AND COAL MINING IS BASED ON LAW  
NUMBER 03 OF 2020 CONCERNING MINERAL AND COAL MINING.** Master  
of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor:  
**Prof. Dr. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.,** 100 Pages

**ABSTRACT**

**Keywords:** *administrative law enforcement; mining business license; Implications of mining law*

This study aims to analyze violations of administrative laws in the management of mineral and coal mining and find out the implications of mining regulations after the enactment of Law No. 03 of 2020 concerning mineral and mineral mining. After the enactment of Law Number 03 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, administrative law enforcement in the management of this sector has become very important. Administrative law enforcement plays an important role in ensuring responsible management of mineral and coal mining. This includes supervision of licensing, fulfillment of obligations, and the application of appropriate administrative sanctions. With this Law, it is hoped that administrative law enforcement in the management of mineral and coal mining will be firmer and more effective. This includes provisions regarding administrative sanctions that can be given to violators, such as fines or revocation of permits. Abuse of Mining Business Permits (IUP) can be considered as illegal mining crimes regulated in Article 158 of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining.

The research method used is a normative legal research method, which is a method used by collecting and analyzing legal materials related to the problem being researched.

As for the results of this study, administrative law enforcement in mining management can be carried out by providing administrative sanctions in the mining business license given in the form of written warning administrative sanctions given a maximum of 3 (three) times with a warning period of 30 (thirty) calendar days each. And administrative sanctions in the form of temporary suspension of part or all of Exploration or Production Operations activities, are subject to a maximum period of 60 (sixty) calendar days from the end of the written warning period. The implication arising from Law No. 3 of 2020 is the centralization of power and authority over the management of mining businesses which is given fully and absolutely to the central government, which causes an imbalance in the role between the central government and local governments, where the division of authority in the management of mining businesses, including the granting of mining business licenses, rests on the power of the central government which eliminates power and authority, as well as the role of local governments.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikannya, sehingga dapat menyelesaikan tesis saya yang berjudul **“Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”**.

Tujuan penulisan tesis ini dilakukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) bagi mahasiswa program S-2 di Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.


Terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini hingga selesai, terutama kepada yang penulis hormati :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Tim Penguji Ujian Tesis Penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Prof. Dr. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis penulis yang telah memberikan waktunya serta kritik dan saran atas bimbingan maupun arahan yang membangun dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H selaku ketua penguji Ujian Tesis Penulis.

5. Bapak Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H., selaku Tim Penguji Ujian Tesis Penulis.
6. Seluruh Dosen Pengajar Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Teristimewa kepada Ibu, kakak, Adik dan Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, mendorong dan memotivasi saya untuk terus semangat, pantang menyerah, selalu maju dan sukses.
8. Kepada seluruh rekan, sahabat, teman yang selalu membantu dan memberi semangat demi terselesaikannya Tesis ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini dan penulis berharap semoga tesis ini dapat menjadi referensi kedepannya.

Banjarmasin, 17 Juli 2024



Rahbiah

NIM. 22202215320024

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL DALAM</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b>	
<b>RINGKASAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
E. Kerangka Teoritis dan Tinjauan Pustaka .....	16
1. Teori Penegakan Hukum.....	16
2. Pembangunan Berkelanjutan.....	31
3. Tinjauan Pustaka .....	34
F. Metode Penelitian.....	41
1. Jenis penelitian .....	41
2. Sifat Penelitian .....	41
3. Tipe Penelitian.....	42
4. Pendekatan Penelitian .....	42
5. Bahan Hukum.....	43

6. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan hukum.....	44
7. Analisis Bahan hukum .....	45
I. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	47
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	48
A. Sistem Perizinan Disektor Pertambangan Batubara.....	48
1. Definisi Perizinan.....	48
2. Perizinan Lingkungan .....	52
B. Jenis Izin Usaha Pertambangan dalam Undang-undang Nomor 03 tahun 2020 Tentang pertambangan mineral dan batubara .....	55
1. Izin usaha Pertambangan (IUP).....	55
2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).....	57
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).....	57
C. Instrumen Pengawasan Dalam Pengelolaan Pertambangan.....	59
1. Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan.....	59
2. Pengawasan Pengelolaan Pertambangan Berwawasan Lingkungan ...	64
3. Penegakan Sanksi Hukum Lingkungan dan Hukum Pertambangan ...	65
4. Penegakan Sanksi Administratif Hukum Pertambangan Berwawasan Lingkungan.....	71
D. Penegakan Sanksi Hukum Administrasi di Sektor Pertambangan Batubara .....	74
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	80

A. Implikasi Sentralisasi Kewenangan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara .....	86
B. Implikasi Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Izin Usaha Pertambangan .....	89
C. Implikasi Fungsi Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara .....	93
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	100

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**